



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional khusus pendidikan formal pada Dinas Pendidikan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
10. Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
12. Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (3) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setiap satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP yang ada di daerah;
- (4) Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.

- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian kedua

Uraian Tugas

Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
 - b. menyusun program kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional dan/atau ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- h. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. meneliti konsep umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- l. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahannya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6); dan

- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 13 Oktober 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 13 Oktober 2017

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan Formal SD

No	Nama UPT	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	UPT SD Negeri 1 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
2	UPT SD Negeri 2 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
3	UPT SD Negeri 3 Pulau Punjung	Sungai Dareh	Pulau Punjung
4	UPT SD Negeri 4 Pulau Punjung	Sikabau	Pulau Punjung
5	UPT SD Negeri 5 Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Pulau Punjung
6	UPT SD Negeri 6 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
7	UPT SD Negeri 7 Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
8	UPT SD Negeri 8 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
9	UPT SD Negeri 9 Pulau Punjung	Sungai Dareh	Pulau Punjung
10	UPT SD Negeri 10 Pulau Punjung	Sikabau	Pulau Punjung
11	UPT SD Negeri 11 Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
12	UPT SD Negeri 12 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
13	UPT SD Negeri 13 Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
14	UPT SD Negeri 14 Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Pulau Punjung
15	UPT SD Negeri 15 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
16	UPT SD Negeri 16 Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Pulau Punjung
17	UPT SD Negeri 17 Pulau Punjung	Sungai Dareh	Pulau Punjung
18	UPT SD Negeri 18 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
19	UPT SD Negeri 19 Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
20	UPT SD Negeri 20 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
21	UPT SD Negeri 21 Pulau Punjung	Sikabau	Pulau Punjung
22	UPT SD Negeri 22 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
23	UPT SD Negeri 23 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
24	UPT SD Negeri 24 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
25	UPT SD Negeri 1 Sembilan Koto	Lubuk Karak	Sembilan Koto
26	UPT SD Negeri 2 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
27	UPT SD Negeri 3 Sembilan Koto	Silago	Sembilan Koto
28	UPT SD Negeri 4 Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Sembilan Koto
29	UPT SD Negeri 5 Sembilan Koto	Silago	Sembilan Koto
30	UPT SD Negeri 6 Sembilan Koto	Silago	Sembilan Koto

No	Nama UPT	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
31	UPT SD Negeri 7 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
32	UPT SD Negeri 8 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
33	UPT SD Negeri 9 Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawuah	Sembilan Koto
34	UPT SD Negeri 10 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
35	UPT SD Negeri 11 Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawuah	Sembilan Koto
36	UPT SD Negeri 12 Sembilan Koto	Lubuk Karak	Sembilan Koto
37	UPT SD Negeri 13 Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawuah	Sembilan Koto
38	UPT SD Negeri 14 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
39	UPT SD Negeri 1 Sitiung	Sitiung	Sitiung
40	UPT SD Negeri 2 Sitiung	Siguntur	Sitiung
41	UPT SD Negeri 3 Sitiung	Siguntur	Sitiung
42	UPT SD Negeri 4 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
43	UPT SD Negeri 5 Sitiung	Sitiung	Sitiung
44	UPT SD Negeri 6 Sitiung	Sitiung	Sitiung
45	UPT SD Negeri 7 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
46	UPT SD Negeri 8 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
47	UPT SD Negeri 9 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
48	UPT SD Negeri 10 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
49	UPT SD Negeri 11 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
50	UPT SD Negeri 12 Sitiung	Siguntur	Sitiung
51	UPT SD Negeri 13 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
52	UPT SD Negeri 14 Sitiung	Siguntur	Sitiung
53	UPT SD Negeri 15 Sitiung	Sitiung	Sitiung
54	UPT SD Negeri 16 Sitiung	Sitiung	Sitiung
55	UPT SD Negeri 17 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
56	UPT SD Negeri 18 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
57	UPT SD Negeri 19 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
58	UPT SD Negeri 20 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
59	UPT SD Negeri 01 Timpeh	Tabek	Timpeh
60	UPT SD Negeri 02 Timpeh	Panyubarangan	Timpeh
61	UPT SD Negeri 03 Timpeh	Tabek	Timpeh
62	UPT SD Negeri 04 Timpeh	Panyubarangan	Timpeh
63	UPT SD Negeri 05 Timpeh	Taratak Tinggi	Timpeh
64	UPT SD Negeri 06 Timpeh	Taratak Tinggi	Timpeh
65	UPT SD Negeri 07 Timpeh	Taratak Tinggi	Timpeh
66	UPT SD Negeri 08 Timpeh	Ranah Palabi	Timpeh
67	UPT SD Negeri 09 Timpeh	Ranah Palabi	Timpeh
68	UPT SD Negeri 10 Timpeh	Timpeh	Timpeh
69	UPT SD Negeri 11 Timpeh	Panyubarangan	Timpeh
70	UPT SD Negeri 01 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru


No	Nama UPT	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
71	UPT SD Negeri 02 Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Baru
72	UPT SD Negeri 03 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
73	UPT SD Negeri 04 Koto Baru	Koto Padang	Koto Baru
74	UPT SD Negeri 05 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
75	UPT SD Negeri 06 Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Baru
76	UPT SD Negeri 07 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
77	UPT SD Negeri 08 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
78	UPT SD Negeri 09 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
79	UPT SD Negeri 10 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
80	UPT SD Negeri 11 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
81	UPT SD Negeri 12 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
82	UPT SD Negeri 13 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
83	UPT SD Negeri 14 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
84	UPT SD Negeri 15 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
85	UPT SD Negeri 16 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
86	UPT SD Negeri 01 Tiumbang	Tiumbang	Tiumbang
87	UPT SD Negeri 02 Tiumbang	Tiumbang	Tiumbang
88	UPT SD Negeri 03 Tiumbang	Tiumbang	Tiumbang
89	UPT SD Negeri 04 Tiumbang	Koto Beringin	Tiumbang
90	UPT SD Negeri 05 Tiumbang	Sipangkur	Tiumbang
91	UPT SD Negeri 06 Tiumbang	Tiumbang	Tiumbang
92	UPT SD Negeri 07 Tiumbang	Sungai Langkok	Tiumbang
93	UPT SD Negeri 08 Tiumbang	Tiumbang	Tiumbang
94	UPT SD Negeri 09 Tiumbang	Koto Beringin	Tiumbang
95	UPT SD Negeri 10 Tiumbang	Sungai Langkok	Tiumbang
96	UPT SD Negeri 11 Tiumbang	Koto Beringin	Tiumbang
97	UPT SD Negeri 12 Tiumbang	Sungai Langkok	Tiumbang
98	UPT SD Negeri 01 Koto Salak	Ampalu	Koto Salak
99	UPT SD Negeri 02 Koto Salak	Pulau Mainan	Koto Salak
100	UPT SD Negeri 03 Koto Salak	Simalidu	Koto Salak
101	UPT SD Negeri 04 Koto Salak	Padukuan	Koto Salak
102	UPT SD Negeri 05 Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak
103	UPT SD Negeri 06 Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak
104	UPT SD Negeri 07 Koto Salak	Padukuan	Koto Salak
105	UPT SD Negeri 08 Koto Salak	Ampalu	Koto Salak
106	UPT SD Negeri 09 Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak
107	UPT SD Negeri 10 Koto Salak	Simalidu	Koto Salak
108	UPT SD Negeri 11 Koto Salak	Padukuan	Koto Salak
109	UPT SD Negeri 12 Koto Salak	Pulau Mainan	Koto Salak
110	UPT SD Negeri 01 Padang Laweh	Batu Rijal	Padang Laweh
111	UPT SD Negeri 02 Padang Laweh	Padang Laweh	Padang Laweh
112	UPT SD Negeri 03 Padang Laweh	Batu Rijal	Padang Laweh
113	UPT SD Negeri 04 Padang Laweh	Sopan Jaya	Padang Laweh

No	Nama UPT	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
114	UPT SD Negeri 05 Padang Laweh	Muaro Sopan	Padang Laweh
115	UPT SD Negeri 01 Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
116	UPT SD Negeri 02 Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
117	UPT SD Negeri 03 Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
118	UPT SD Negeri 04 Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
119	UPT SD Negeri 05 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai
120	UPT SD Negeri 06 Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
121	UPT SD Negeri 07 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
122	UPT SD Negeri 08 Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
123	UPT SD Negeri 09 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
124	UPT SD Negeri 10 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
125	UPT SD Negeri 01 Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar
126	UPT SD Negeri 02 Koto Besar	Bonjol	Koto Besar
127	UPT SD Negeri 03 Koto Besar	Abai Siat	Koto Besar
128	UPT SD Negeri 04 Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar
129	UPT SD Negeri 05 Koto Besar	Koto Gadang	Koto Besar
130	UPT SD Negeri 06 Koto Besar	Koto Ranah	Koto Besar
131	UPT SD Negeri 07 Koto Besar	Koto Tinggi	Koto Besar
132	UPT SD Negeri 08 Koto Besar	Koto Gadang	Koto Besar
133	UPT SD Negeri 09 Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar
134	UPT SD Negeri 10 Koto Besar	Koto Tinggi	Koto Besar
135	UPT SD Negeri 11 Koto Besar	Abai Siat	Koto Besar
136	UPT SD Negeri 12 Koto Besar	Koto Gadang	Koto Besar
137	UPT SD Negeri 13 Koto Besar	Koto Gadang	Koto Besar
138	UPT SD Negeri 14 Koto Besar	Koto Laweh	Koto Besar
139	UPT SD Negeri 15 Koto Besar	Bonjol	Koto Besar
140	UPT SD Negeri 01 Asam Jujuhan	Sungai Limau	Asam Jujuhan
141	UPT SD Negeri 02 Asam Jujuhan	Tanjung Alam	Asam Jujuhan
142	UPT SD Negeri 03 Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan
143	UPT SD Negeri 04 Asam Jujuhan	Sinamar	Asam Jujuhan
144	UPT SD Negeri 05 Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Asam Jujuhan

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 13 Oktober 2017

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan Formal SMP

No	Nama UPT	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
2	UPT SMP Negeri 2 Pulau Punjung	Sikabau	Pulau Punjung
3	UPT SMP Negeri 3 Pulau Punjung	Sungai Dareh	Pulau Punjung
4	UPT SMP Negeri 4 Pulau Punjung	Sikabau	Pulau Punjung
5	UPT SMP Negeri 5 Pulau Punjung	Gunung Selasih	Pulau Punjung
6	UPT SMP Negeri 6 Pulau Punjung	Sungai Kambut	Pulau Punjung
7	UPT SMP Negeri Unggul Dharmasraya	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
8	UPT SMP Negeri 1 Sembilan Koto	Silago	Sembilan Koto
9	UPT SMP Negeri 2 Sembilan Koto	Banai	Sembilan Koto
10	UPT SMP Negeri 3 Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Sembilan Koto
11	UPT SMP Negeri 1 Sitiung	Sungai Duo	Sitiung
12	UPT SMP Negeri 2 Sitiung	Gunung Medan	Sitiung
13	UPT SMP Negeri 3 Sitiung	Siguntur	Sitiung
14	UPT SMP Negeri 1 Timpeh	Tabek	Timpeh
15	UPT SMP Negeri 2 Timpeh	Ranah Palabi	Timpeh
16	UPT SMP Negeri 3 Timpeh	Taratak Tinggi	Timpeh
17	UPT SMP Negeri 4 Timpeh	Taratak Tinggi	Timpeh
18	UPT SMP Negeri 1 Koto Baru	Sialang Gaung	Koto Baru
19	UPT SMP Negeri 2 Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
20	UPT SMP Negeri 3 Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Baru
21	UPT SMP Negeri 4 Koto Baru	Koto Padang	Koto Baru
22	UPT SMP Negeri 1 Koto Salak	Ampalu	Koto Salak
23	UPT SMP Negeri 2 Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak
24	UPT SMP Negeri 3 Koto Salak	Simalidu	Koto Salak
25	UPT SMP Negeri 1 Tiumang	Sipangkur	Tiumang
26	UPT SMP Negeri 1 Padang Laweh	Sopan Jaya	Padang Laweh
27	UPT SMP Negeri 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai
28	UPT SMP Negeri 2 Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
29	UPT SMP Negeri 3 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai
30	UPT SMP Negeri 1 Koto Besar	Abai Siat	Koto Besar
31	UPT SMP Negeri 2 Koto Besar	Koto Gadang	Koto Besar
32	UPT SMP Negeri 3 Koto Besar	Koto Tinggi	Koto Besar
33	UPT SMP Negeri 1 Asam Jujuhan	Sungai Limau	Asam Jujuhan

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

